

LAPORAN KAJIAN

INDEKS KEAMANAN INVESTASI INDONESIA

TAHUN 2016

INDEKS KEAMANAN INVESTASI INDONESIA (IKII)

**KEDEPUTIAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANA NASIONAL**

2016

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	vi
 BAB I LATAR BELAKANG	 1
Mengukur Status dan Kondisi Keamanan Investasi di Indonesia	
 BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	 4
 BAB III METODOLOGI	 6
Indeks keamanan investasi indonesia	
3.1. Konseptual Keamanan Investasi	6
3.1.1. Landasan Teori	10
3.1.2. Kerangka Pemikiran	17
3.2 Metode Pelaksanaan Indeks	18
 BAB IV HASIL KAJIAN DAN ANALISIS	 22
4 Aspek Indeks Keamanan Investasi Indonesia	
4.1. Penegakan Hukum	22
4.1.1. Relevansi Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Investasi	23
4.1.2 Variabel dan Indikator Penegakan Hukum	24
4.2 Stabilitas Politik	25
4.2.1. Relevansi Stabilitas Politik Terhadap Keamanan Investasi	25
4.2.2 Variabel dan Indikator Stabilitas Politik	26
4.3. Stabilitas Sosial	27
4.3.1. Relevansi Stabilitas Sosial Terhadap Keamanan Investasi	27
4.3.2 Variabel dan Indikator Stabilitas Sosial	28
4.4. Akuntabilitas Kelembagaan	29
4.4.1. Relevansi Akuntabilitas Kelembagaan Terhadap Keamanan Investasi	29
4.4.2 Variabel dan Indikator Akuntabilitas Kelembagaan	30

4.5. Mitigasi Kebencanaan	30
4.5.1. Relevansi Mitigasi Kebencanaan Terhadap Keamanan Investasi	30
4.5.2 Variabel dan Indikator Mitigasi Kebencanaan	31
BAB V	
INDEKS KEAMANAN INVESTASI INDONESIA	32
5.1. Konseptual Keamanan Investasi	32
5.2. Kontektualisasi Keamanan Investasi	36
5.3. Operasionalisasi Indeks Keamanan Investasi Indonesia	40
BAB VI	
Keamanan Investasi : Saatnya Menanggulangi Resiko dan Ancaman Berinvestasi di Indonesia	42
BAB VII	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Daftar Pustaka	55
Lampiran 2. Aspek, Variabel, Indikator IKII 2016	57

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan anugrah dan rahmatNya, sehingga penulisan hasil Kajian “Indeks Keamanan Investasi Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik. Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia disusun untuk memberikan data yang sistematis, komprehensif dan objektif dalam rangka memahami dan memilih skala prioritas pembangunan sistem keamanan investasi di Indonesia, dan menjadikan *tools* yang dapat digunakan untuk menakar status dan kondisi keamanan investasi di Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun panjang.

Namun demikian, perlu diakui bersama selama ini keamanan investasi tidak memiliki alat ukur yang jelas. Walaupun sangat mudah mendapatkan berbagai analisa dari para pengamat ekonomi, sayangnya hingga saat ini belum ada yang dapat menggambarkan secara terinci aspek, variabel dan indikator apa saja yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan Investasi di Indonesia.

Laporan hasil kajian ini terdiri dari lima bagian yakni : *pertama* latar belakang, *kedua* tujuan, *ketiga* Metodologi, *keempat* Hasil Kajian dan Analisis, *kelima* kesimpulan dan rekomendasi.

Pada bagian *pertama* menguraikan kondisi keamanan Investasi di Indonesia, berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku bisnis, terlihat dari basisi konsumsi domestik yang sangat besar dan kelas menengah yang terus tumbuh secara signifikan. Menurut Bank Dunia bahwa investasi meningkat menjadi 61,73 % dibanding tujuh tahun lalu ini menunjukkan daya beli. Keamanan yang buruk akan

menciptakan iklim investasi yang buruk, maka yang harus diselesaikan oleh bangsa ini adalah mulai dengan menata juga mengelola pergerakan mogok buruh agar tidak mengganggu proses produksi, merendam penolakan pembangunan oleh masyarakat adat, menjaga infrastruktur yang dirusak warga, korupsi yang dilakukan birokrasi, KKN dalam perusahaan dan diluar itu semua, tidak adanya kepastian hukum yang semakin membuat keamanan berinvestasi di Indonesia semakin rentan.

Pada bagian *Kedua*, menguraikan 4 Aspek Indeks Keamanan Investasi Indonesia, yang terdiri dari 1) Penegakan Hukum terkait dengan relevansi dan variabelnya, 2). Stabilitas Politik terkait dengan relevansi dan variabelnya, 3). Stabilitas Sosial terkait dengan relevansi dan variabelnya, 4). Akuntabilitas Kelembagaan terkait dengan relevansi dan variabelnya.

Pada bagian *Ketiga*, menguraikan Metodologi Indeks Keamanan Investasi Indonesia, untuk mengidentifikasi hasil yang diharapkan (*intended result*) yang dapat diukur melalui indikator *Output* (hasil), *Outcome* (tujuan) dan *impact* (dampak). Dan diperlukan pemilihan anantara indikator esensial dan opsional agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan investasi di Indonesia.

Pada bagian *Keempat*, menguraikan Hasil Kajian dan Analisis dalam menanggulangi resiko dan ancaman berinvestasi di Indonesia.

Pada bagian *Kelima*, atau yang terakhir disimpulkan atas indikator-indikator yang telah dibahas pada bagian ketiga dan membuat implikasi dalam proses kesimpulan dan rekomendasi.

Indeks Keamanan Investasi Indonesia merupakan kebutuhan seluruh stakeholder untuk mendapatkan data yang sistematis, komprehensif dan objektif dalam rangka memahami dan memilih skala prioritas pembangunan sistem keamanan investasi di Indonesia.

Terakhir, tak ada gading yang tak retak, demikian juga halnya kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu masukan terhadap penyempurnaan hasil kajian masih tetap diperlukan, sehingga tujuan dan manfaat hasil kajian ini dapat direalisasikan.

Jakarta, Desember 2016

Tim Kajian

SAMBUTAN

DIREKTUR POLITIK DAN KOMUNIKASI

Indonesia sebagai negara yang memerlukan bantuan investasi untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi berada ditengah dilema antara tantangan dan potensi, disatu sisi pemerintah merasa terjepit dengan tingkat keamanan yang rendah dengan harapan investor yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Disaat yang sama, investor terus mendesak pemerintah yang sedang memiliki banyak keterbatasan untuk segera menjamin perbaikan sarana dan prasana untuk menjamin keamanan berinvestasi di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, keamanan investasi merupakan mantra ampuh untuk menarik minat para investor sejak sistem perdagangan bebas berlaku secara global. Karena salah satu sumber masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak investor adalah pengelolaan keamanan belum terlembaga dengan baik.

Tapi, sejauh ini, berdasarkan kondisi keamanan investasi, investor yang masih bertahan untuk menanamkan modalnya di Indonesia lebih memperhitungkan keuntungan sumber daya alam dan mencoba mengabaikan kondisi keamanan yang memang penuh resiko. Namun, bukan berarti pemerintah bisa terlena dengan keberuntungan tersebut. Harus ada pembenahan, pemulihan dan perbaikan sesegera mungkin untuk memperbaiki itu semua, agar para investor semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia, yang perlu dilakukan:

1. Indonesia harus merumuskan kembali konsep dan sistem keamanan investasi yang lebih integratif juga holistik.
2. Indonesia harus melakukan pembenahan kelembagaan yang berkaitan langsung dalam penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial dan akuntabilitas birokrasi.

3. Pemerintah harus memperbaiki pengelolaan keamanan investasi dengan melakukan penataan dasar hukum atas UU yang berkaitan dengan jaminan keamanan penanaman modal.

Sebagai sebuah kajian, uraian dan deskripsi atas diharapkan dapat membantu Pemerintah pusat untuk dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang baik, aman dan berguna bagi tumbuh kembangnya investasi.

Saya berharap hasil kajian ini dapat terus berlanjut sebagai produk sumberdaya pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk mengintegrasikan , mengobjektifikasi dan mengkuantifikasi persepsi stakeholder dalam Indeks Keamanan Investasi Indonesia menjadi lebih penting sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan yang dapat menyejahterakan seluruh elemen masyarakat ekonomi.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Politik dan Komunikasi

Drs. Wariki Sutikno, MCP
NIP. 19610505 199003 1007

BAB I

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia masih mengalami berbagai kendala terutama pada sektor keamanan investasi. Tingkat keamanan investasi yang buruk akan berdampak langsung pada kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia yang dianggap tidak memberikan benefit maupun kepastian terhadap pertumbuhan investasi diberbagai lini bisnis. Akibat dari lambatnya pemulihan kepercayaan investor terhadap tingkat keamanan investasi di Indonesia membuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terkendala. Namun, hingga saat ini, persepsi stakeholder ketika melakukan justifikasi terhadap kondisi keamanan investasi tidak memiliki parameter atau tolak ukur yang jelas, penilaian yang diberikanpun hanya sebatas opini dan analisa yang sifatnya deskriptif hipotetik. Maka dari itu, kebutuhan untuk mengintegrasikan, mengobjektifikasi dan mengkuantifikasi persepsi stakeholder dalam bentuk Indeks Keamanan Investasi Indonesia menjadi penting sebagai pondasi dalam menyusun kebijakan yang dapat menyejahterakan seluruh elemen masyarakat ekonomi.

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa dari hasil pertambangan, laut dan pertanian. Peluang investasi sangat terbuka lebar sekaligus memiliki resiko yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan potensi investasi di Indonesia tidak diimbangi dengan jaminan sistem keamanan investasi bagi para pelaku usaha di dalam maupun luar negeri.

Padahal, berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pelaku bisnis. Hal ini dapat terlihat dari basis konsumsi domestik yang sangat besar dan kelas menengah yang terus tumbuh secara signifikan. Sebagaimana data yang dipaparkan Bank Dunia bahwa kelas menengah Indonesia meningkat menjadi 61,73 % dibandingkan tujuh tahun yang lalu, peningkatan ini menunjukkan daya beli masyarakat semakin besar setiap tahunnya. Jumlah populasi yang terus tumbuh dengan letupan bonus demografi pada tahun 2035 merupakan basis konsumen yang menjadi alasan mendasar mengapa banyak perusahaan multinasional membidik Indonesia sebagai target utama dan perusahaan domestik yang menemukan peluang ini sebagai potensi pasar yang besar.

Sebagian besar sejarah pertumbuhan perekonomian di Indonesia dibangun atas lonjakan harga komoditas dan daya beli konsumen domestik yang sangat kuat. Sementara pada sektor manufaktur, Indonesia tertinggal dari Negara-negara tetangga. Fenomena ini dapat terlihat dari banyaknya arus PMA yang berpindah dari Indonesia ke Negara lain, terutama perusahaan-perusahaan asing pada produksi *footloose* yang membuat pakaian jadi, tekstil, elektronik, dan komoditas lainnya yang tidak terlalu bergantung dengan bahan baku dari Indonesia, karena investor dapat kapan saja menarik modalnya bila dirasa Indonesia adalah negara yang terlalu beresiko.

Banyak fenomena yang memperlihatkan kondisi dilapangan yang menghambat penanaman modal, salah satu diantaranya terkait status dan kondisi keamanan investasi di Indonesia. Keamanan yang buruk, akan menciptakan iklim investasi yang buruk, maka yang harus diselesaikan oleh bangsa ini adalah mulai dengan menata juga mengelola pergerakan mogok buruh agar tidak mengganggu proses produksi, meredam penolakan pembangunan oleh masyarakat adat, menjaga infrastruktur yang dirusak warga, korupsi yang dilakukan birokrasi, KKN dalam perusahaan, dan diluar itu semua, tidak adanya

kepastian hukum yang semakin membuat keamanan berinvestasi di Indonesia semakin rentan.

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, terorisme, perburuan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perlu diakui bersama, selama ini keamanan investasi tidak memiliki alat ukur yang jelas. Walaupun sangat mudah mendapatkan berbagai analisa dari para pengamat ekonomi, sayangnya hingga saat ini belum ada yang dapat menggambarkan secara terinci aspek, variable dan indikator apa saja yang menentukan baik atau tidaknya keamanan Investasi di Indonesia. Penjelasan yang lebih detail, rinci dan empiris sangat diperlukan agar bermanfaat dalam memacu pertumbuhan investasi di Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pembuatan Indeks Keamanan Investasi Indonesia (IKII) merupakan kebutuhan seluruh stakeholder untuk mendapatkan data yang sistematis, komprehensif dan objektif dalam rangka memahami dan memilih skala prioritas pembangunan sistem keamanan investasi di Indonesia. Dapat dikatakan, IKII akan menjadi *tools* yang digunakan untuk menakar status dan kondisi keamanan investasi di Indonesia. Pembuatan IKII akan mendorong beberapa manfaat secara langsung maupun tidak langsung.

Pertama, secara akademis IKII akan berkontribusi memberikan data dengan tolak ukur jelas yang berguna dalam studi-studi yang mempelajari, mengevaluasi maupun memberikan rekomendasi arah pembangunan bisnis, investasi, keamanan maupun ekonomi secara umum.

Kedua, bagi para aktor ekonomi, data dari IKII akan memaparkan aspek, variable, dan indikator status keamanan investasi yang dapat menjadi pertimbangan pembiayaan dan resiko saat berinvestasi atau merencanakan penanam modal di Indonesia.

Ketiga, manfaat bagi pemerintah pusat, IKII berguna menjadi pondasi dalam mengeluarkan kebijakan maupun program yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan iklim investasi yang baik disegala lini.

Keempat, untuk pemerintah daerah, IKII dapat dijadikan acuan menciptakan sarana dan prasarana yang menunjang keamanan investasi agar investor percaya sekaligus mau menanamkan modal untuk menggerakkan ekonomi di daerah yang bisa menyerap banyak tenaga kerja setempat.

Kelima, di tengah kesenjangan partisipasi dari berbagai pihak juga krisis kepercayaan masyarakat ekonomi terhadap stabilitas keamanan nasional. Menyebabkan iklim investasi semakin memburuk yang berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, IKII dapat dimanfaatkan oleh LSM maupun masyarakat pada umumnya untuk berkontribusi terhadap keamanan investasi maupun mengontrol investasi menyejahterakan dan tidak merugikan keamanan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Analisis

Menakar keamanan investasi dalam bentuk indeks yang objektif bukanlah hal yang mudah. Mengurai berbagai permasalahan dan merajut ragam persepsi untuk mendapatkan titik temu sekaligus diterima oleh semua pihak adalah tantangan utama dalam pembuatan indeks apapun, termasuk rencana pembuatan Indeks Keamanan Investasi Indonesia (IKII) ini.

Generalisasi juga menyederhanakan konsep agar lebih operasional adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam pembuatan indeks yang akan melibatkan banyak orang dari bermacam-macam kepentingan dan latar belakang atribut sosial yang diemban. Memilah dan milih indikator yang dijadikan acuan dalam menentukan tolak ukur yang paling memberikan dampak pada keamanan investasi merupakan tantangan tersendiri.

Misalnya, resiko yang dihadapi oleh PMA dan PMDN terkait keamanan investasi jelas akan jauh sangat berbeda, begitupun perlakuan yang akan diberikan pemerintah kepada mereka. Namun, bukan berarti dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi keamanan investasi, tidak ada indikator yang bisa dijadikan benang merah untuk merangkul semua kepentingan tersebut.

Dengan demikian, harapannya penentuan indikator IKII merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mengidentifikasi hasil yang diharapkan (*intended results*) sekaligus dapat diukur melalui indikator *output* (hasil), *outcome* (tujuan) dan *impact* (dampak). Mengingat banyak variable internal maupun eksternal yang mempengaruhi kondisi keamanan investasi di Indonesia maka diperlukan pemilahan antara indikator esensial dan opsional untuk mempermudah proses pengukuran tersebut.

Maksud dari indikator esensial adalah kumpulan indikator yang harus diukur agar mampu memberikan gambaran mengenai kondisi keamanan investasi di Indonesia sedangkan indikator opsional merupakan kumpulan indikator yang dapat diabaikan mengingat indikator-indikator ini lebih bersifat teknis, lokal dan mikro, yang jika diukurpun tidak memberikan gambaran berarti pada segi keamanan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan iklim investasi di Indonesia.

IKII pada tingkatan paling kongkrit mencoba mengodefikasi persepsi stakeholder dan menangkap kondisi keamanan investasi di Indonesia yang dapat dikonversi dalam bentuk angka sebagai tolak ukur yang jelas juga bisa dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu, seharusnya unit analisis dalam penyusunan IKII merupakan individu yang merepresentasikan masing-masing elemen struktural maupun kultural yang akan diukur tingkat kebutuhan atau pemahaman mereka terhadap keamanan investasi di Indonesia melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In-depth Interview*.

Mengingat banyaknya aktor yang terlibat dan berperan dalam sektor keamanan, maka IKII menetapkan 7 aktor representatif tersebut sebagai narasumber yang akan menurunkan 4 aspek keamanan investasi kedalam bentuk indikator dan variabel yang akan dijadikan alat ukur untuk menilai kondisi dan status keamanan berinvestasi di Indonesia, yaitu:

1. Polri

Fungsi kepolisian untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan menurut pertimbangan sesaat pada waktu kejadian berlangsung. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindakan kejahatan berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, polisi juga memiliki kewenangan untuk meminta

keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa kejahatan, untuk dijadikan saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan. Maka dari itu, polisi sangat memiliki peranan penting menjaga stabilitas keamanan.

2. TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: (1) penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; (2) penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud; dan (3) pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Sedangkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilakukan dengan operasi militer untuk perang, dan operasi militer selain perang.

3. DPRD Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang

dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

4. Pemda Provinsi

Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

5. Swasta (Privat Sector)

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individu atau pribadi.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Masyarakat Adat:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari

kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari bahasa Inggris dikenal sebagai non-governmental organization (NGO). Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat atau pemuda khususnya kelompok masyarakat adat perlu mendapatkan tempat dalam pembuat IKII. Dikarenakan banyak kasus penolakan pembangunan yang berujung tindak kekerasan di Indonesia dilakukan oleh masyarakat adat.

7. Media Massa

Negara dan bangsa yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan informasi yang disajikan oleh media massa. Pemberitaan media massa sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia bahkan mampu memobilisasi opini dalam membentuk trend ekonomi maupun membuat keresahan bagi masyarakat dengan berbagai informasi negatif.

3.1.1 Landasan Teori

a. Investasi

Di Indonesia ada dua jenis investasi, yang pertama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan yang kedua adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Panjaitan, Penanaman Modal Asing adalah satu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut UU No.6 tahun 1968 adalah penggunaan modal dalam

negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.¹

b. Iklim Investasi

Iklim investasi dalam pengertian konsepsional dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Stern, menurutnya iklim investasi adalah semua hal terkait kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan yang berlangsung atau sedang direncanakan yang bisa mempengaruhi tingkat resiko pengembalian suatu investasi. Lalu Stern lebih dalam menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan Iklim Investasi seperti;²

1. Kondisi ekonomi makro, termasuk stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial politik.

¹ Ardani Januar, Keterkaitan Antara Iklim Investasi Berdasarkan Persepsi Pelaku Usaha dan Realisasi Investasi: Kasus Provinsi Barat. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009. hlm 8-9.

² Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, Jakarta: Asian Development Bank 2005, hlm 3.

2. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
3. Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

c. Penegakan Hukum

Prinsip penegakan hukum harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa produk hukum tersebut memang berguna untuk mereka. Walaupun, hingga saat ini, masih ditemukan beberapa kasus apa yang dianggap berguna dimata masyarakat belum tentu adil dihadapan hukum atau sebaliknya.

Hal tersebut juga diutarakan oleh Radbruch, menurutnya hukum harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, Radbruch mengakui bahwa diantara 3 nilai dasar hukum tersebut terdapat suatu ketegangan dan saling menegasikan, hal tersebut dikarenakan 3 nilai dasar hukum memang mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya.³

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan ideal terkait pelaksanaan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Maka dari itu, Penegakan hukum pada hakekatnya adalah sebuah upaya memastikan norma-norma hukum dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

³ Radbruch dalam Satjipto, Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*. Bandung : Alumni, 1986. hlm. 21.

⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 2007, hlm 32.

Penegakan hukum adalah faktor yang dominan mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kuatnya penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan investor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya. Begitupun sebaliknya. Akibat dari lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan yang tidak sehat yang membuat para investor melarikan modalnya ke negara lain.

Memperkuat penegakan hukum pada sektor penanaman modal berarti memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada para investor. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan hukum akan menghindari penanam modal dari berbagai risiko politik dan sosial yang dapat membawa kerugian besar bagi penanam modal. Risiko politik dan sosial terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan perundang-undangan di Indonesia.

d. Stabilitas Politik

Dalam dunia investasi, salah satu syarat fundamental untuk menopang elemen – elemen pembangun ekonomi adalah stabilitas politik. Stabilitas politik sangat berkaitan erat dengan partisipasi warga negara dan aktivitas kelembagaan negara. Kedua elemen tersebut yang dapat menentukan stabil atau tidaknya situasi politik negara ini. Selain itu, menurut Plano, stabilitas politik merupakan suatu kondisi dari sebuah sistem politik yang komponen dan elemennya tidak mengalami perubahan dari batasan-batasan yang telah disepakati bersama.⁵

Stabilitas politik mempengaruhi iklim investasi, semakin situasi politik sebuah negara tidak menentu, sudah dapat dipastikan tingkat kepercayaan investor untuk

⁵ Jack C. Plano, Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali, 1989, hlm 249.

menanamkan modal semakin rendah. Para penanam modal memang membutuhkan dinamika politik yang lebih stabil untuk mengeksekusi rencana investasi mereka di Indonesia. Bila banyak kebijakan pemerintah dibuat untuk mempermudah investasi tapi tidak dibarengi kondisi politik yang kondusif akan menghasilkan sesuatu yang sia-sia.

e. Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial adalah suatu kondisi dimana masyarakat mampu menghadapi perubahan, ancaman, tantangan, hambatan dan secara langsung maupun tidak langsung yang mengganggu ketertiban umum. Stabilitas sosial merupakan wujud kehidupan yang teratur sesuai perundang-undangan yang berlaku guna membangun masyarakat yang dinamis, aman dan bebas dari gangguan ancaman yang menyebabkan ketakutan secara psikis maupun fisik.

Stabilitas sosial sangat diperlukan disektor investasi. Karena tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya dilingkungan masyarakat yang tidak stabil. Investasi tidak bisa berjalan secara optimal bilamana masih terjadi konflik horizontal dimasyarakat, demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum, tindakan premanisme, kasus pencurian, pemalakan dan penyimpangan sosial lainnya.

f. Akuntabilitas Kelembagaan

Akuntabilitas kelembagaan adalah pertanggungjawaban dari lembaga atau institusi yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. akuntabilitas kelembagaan ada 5 dimensi⁶:

⁶ Rasul, Syahrudin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI, 2003. Hlm 11

1. *Akuntabilitas hukum*, terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. *Akuntabilitas manajerial*, yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. *Akuntabilitas program*, juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan progra
4. *Akuntabilitas kebijakan*, lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.
5. *Akuntabilitas financial*, ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

g. Mitigasi Bencana

Mitigasi Bencana merupakan suatu bentuk skema penanggulan kebencanaan yang dilihat dari berbagai faktor-faktor internal dan eksternal. Mitigasi kebencanaan memetakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi terhadap bencana. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap apa yang akan terjadi. Mitigasi bencana diperlukan bukan hanya sebagai antisipasi tetapi juga sebagai pembuatan standar aktifitas apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan selama masa normal. Hal ini tentunya sebagai meminimalisir terjadi ancaman-ancaman kebencanaan.

Dalam sebuah rencana investasi kajian mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan adanya mitigasi bencana para investor dapat mengetahui apakah wilayah industri atau proyek investasi yang dikerjakan memiliki tingkat kerawanan tertentu, dan sudah memiliki skema antisipasi serta penanganan kebencanaan. Pemetaan wilayah yang memiliki potensi kebencanaan akan menjadi pertimbangan dari investor untuk menilai tingkat keamanan atas wilayah tersebut.


3.1.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengurai dan menurunkan tinjauan teoritik tersebut, IKII menfokuskan indeks untuk menurunkan 5 aspek utama keamanan investasi seperti;

1. Penegakan hukum
2. Stabilitas politik

3. Stabilitas sosial
4. Akuntabilitas kelembagaan.
5. Mitigasi Kebencanaan

Dari kelima aspek tersebut, masing-masing akan dilakukan proses konseptualisasi dan kontekstualisasi sehingga dapat menghasilkan konsep yang lebih operasional dengan indikator dan variable yang dapat diukur. Maka kerangka pemikiran tersebut dapat disusun sebagai berikut:



3.1.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengurai dan menurunkan 4 tinjauan teoritik tersebut, IKII menfokuskan indeks untuk menurunkan 4 aspek utama keamanan investasi seperti;

6. Penegakan hukum
7. Stabilitas politik

8. Stabilitas sosial
9. Akuntabilitas kelembagaan.
10. Mitigasi Kebencanaan

Dari keempat aspek tersebut, masing-masing akan dilakukan proses konseptualisasi dan kontekstualisasi sehingga dapat menghasilkan konsep yang lebih operasional dengan indikator dan variable yang dapat diukur. Maka kerangka pemikiran tersebut dapat disusun sebagai berikut:

3.2 Metode Pelaksanaan Indeks

Metode yang digunakan untuk memperoleh variable dan bobot masing-masing indikator IKII dilakukan melalui FGD dan *In-depth Interview* dengan para narasumber dengan menggunakan pendekatan *Analitical Hierarchi Process* (AHP) dengan 4 aspek yang menjadi fokus dari IKII.

AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan keputusan yang dapat membantu kerangka berpikir manusia. Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarkhi fungsional dengan input utamanya persepsi manusia.

Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu hirarkhi; memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

Kerangka kerja pendekatan AHP adalah menguraikan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai ke dalam elemen-elemen pembentuknya secara sistematis dengan cara menyusun suatu hirarkhi fungsional. Secara garis besar, aplikasi dari model AHP dilakukan

dalam dua tahap, yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki yang lazim disebut dekomposisi mencakup tiga proses yang berurutan dan saling berhubungan, yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan.

Proses penyusunan hirarki secara praktis: *Pertama*, mengidentifikasi tujuan keseluruhan pembuatan hirarki atau lazim disebut goal. Dalam studi ini tujuan keseluruhan yang hendak dicapai adalah indeks keamanan Indonesia. *Kedua*, setelah ditentukan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan atau yang sesuai dengan tujuan keseluruhan tersebut. Dalam studi ini kriteria terdiri dari syarat-syarat atau keadaan yang dapat menunjang tercapainya tujuan keseluruhan.

Identifikasi sejumlah kriteria yang berpengaruh terhadap IKII yang kemudian disebut sebagai arena. Arena ini mengacu pada organisasi di tingkat pusat maupun daerah yang semestinya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini merupakan nilai yang dimiliki atau menjadi pegangan oleh setiap arena.

Masing-masing arena memiliki sub-kriteria yang merupakan penjabaran lebih detail dari kriteria-kriteria yang masih sangat umum. Dalam studi ini sub-kriteria disebut sebagai indikator. Dalam hal ini indikator merupakan elemen terkecil yang berpengaruh terhadap tujuan yang hendak dicapai. Indikator-indikator yang ada dikelompokkan berdasarkan prinsip yang terdapat di setiap arena.

Dengan pendekatan AHP, elemen-elemen pembentuk IKII tersebut disusun secara berurutan dari level paling atas hingga paling bawah (terkecil) dalam suatu bentuk hirarki fungsional.

- Level I: paling atas adalah tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini, yakni indeks keamanan Investasi Indonesia.

- Level II: terdiri dari 7 (tujuh) arena yang merupakan aktor yang berperan dalam bidang keamanan investasi.
- Level III: setiap aktor memberikan pandangan terhadap 4 aspek yang menjadi fokus IKII.
- Level IV: setiap aktor menyepakati dan menentukan indikator substansial atau opsional.

Hirarki yang tersusun ini yang dijadikan pedoman dalam mengukur indeks keamanan Indonesia. Setelah hirarki fungsional IKII terbentuk, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot pengaruh setiap elemen terhadap hirarki di atasnya (setiap elemen pada suatu level terhadap level hirarki yang lebih tinggi). Pertama kali yang dilakukan adalah dengan membobot pengaruh setiap arena terhadap tujuan keseluruhan, setelah itu membobot prinsip terhadap arena, dan terakhir adalah membobot setiap indikator terhadap prinsip.

Untuk menentukan skala penilaian, ketujuh narasumber yang dianggap representatif tersebut diminta membandingkan setiap elemen dalam setiap level. Responden diminta untuk menetapkan prioritas arena, prinsipal, serta indikator yang diyakini paling menentukan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Jawaban narasumber berdasarkan pengalaman/pengetahuan/ intuisi-nya tentang perbandingan pasangan diantara arena, prinsipal dan indikator-indikator yang dinyatakan dalam angka 1 s/d 9 yang menunjukkan skala intensitas. Arti dari angka 1 s/d 9 dalam skala pilihan adalah sebagai berikut:

Skala Penilaian	Skala Numerik
-----------------	---------------

Mutlak /amat sangat penting / amat sangat berpengaruh	9
	8
Sangat penting / sangat berpengaruh	7
	6
Penting / berpengaruh	5
	4
Kurang penting / kurang berpengaruh	3
	2
Tidak penting / tidak berpengaruh	1

Angka yang berada di antara pilihan angka yang ada (angka genap), misal (4) di antara angka 3 dan 5, merupakan pilihan yang memiliki kualifikasi antara sedikit lebih penting dan lebih penting.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4 Aspek Indeks Keamanan Investasi Indonesia

Pertimbangan utama pemerintah Indonesia melakukan percepatan investasi PMA maupun PMDN adalah untuk mengubah modal yang sudah ditanam menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan investasi memiliki banyak manfaat bagi pembangunan nasional. Karena dalam pelaksanaan penanaman modal tidak hanya terjadi transaksi modal dan alat produksi, tetap juga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun sumber daya manusia, memperluas lapangan pekerjaan, membangun sarana dan prasarana di daerah tertinggal.

Melihat berbagai manfaat yang didapat dari hasil penanam modal, untuk mengundang para investor diperlukan upaya yang konsisten, sistematis dan terstruktur menciptakan keamanan berinvestasi di wilayah Indonesia. Namun, perlu diketahui bersama, bagaimanapun para investor adalah pembisnis yang mencari keuntungan dari transaksi ekonomi yang mereka lakukan. Jadi, tidak serta merta investor menanamkan modalnya di suatu negara tanpa kepentingan sama sekali. Biasanya, para penanam modal selalu melakukan kajian dan pertimbangan keamanan investasi sebelum menentukan apakah mereka akan memutuskan untuk berinvestasi atau tidak.

Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menyadari perlunya memperbaiki keamanan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Yaitu dengan memperbaiki 5 aspek keamanan investasi yang berkaitan langsung dengan penanaman modal di Indonesia. Maka, pada bab ini akan dijabarkan turun indikator dan variabel dari

ke 5 aspek yang menjadi fokus dari IKII seperti penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas kelembagaan, dan mitigasi kebencanaan.

4.1 Penegakan Hukum

4.1.1 Relevansi Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Investasi

Dalam mendorong keamanan investasi di Indonesia harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas. Karena konflik dengan motif perebutan sumber daya ekonomi yang tidak ditanggulangi dengan baik, berdampak pada tingkat keamanan investasi yang semakin rendah dimata para investor.

Lemahnya penegakan hukum membuat investasi menjadi memiliki banyak resiko keamanan, ketika investasi tidak dilindungi dengan penegakan hukum yang kuat dapat memicu konflik antara warga dengan para investornya. Apalagi, dengan kondisi hukum di Indonesia yang masih tumpang tindih, yang membuah seolah hukum hanya memihak investor besar dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Kondisi semacam itu, menjadi celah bagi sebagian kelompok untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara melakukan memobilisasi masyarakat untuk menolak pembangun dengan kompensasi yang diluar batas kemampuan investor atau berusaha merebut hak properti atas nama kepentingan publik.

Tidak hanya itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Padahal, bisnis yang melakukan pelanggaran HAKI sudah berlipat ganda setiap tahunnya, dan jelas merugikan brand dari perusahaan yang menjadi korban dari praktik tersebut. Namun disisi lain, korban dari pelanggaran HAKI masih banyak yang belum mengajukan pengaduan karena menganggap pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap praktik tersebut.

Masalah lainnya kemudian yang kemudian muncul adalah ketidakjelasan kriteria monopoli yang membuat semakin rumit hubungan antara perusahaan besar yang selalu dituding ingin mengerdilkan kelompok-kelompok UMKM. Karena praktik persaingan usaha yang tidak sehat berkembang pesat berupa kartel, monopoli, mengakibatkan usaha kecil dan menengah (UKM) sulit tumbuh menjadi besar dan kuat.

Maka, penegakan hukum adalah kunci dalam menjamin keamanan investasi. Karena dengan adanya penegakan hukuman akan menciptakan kestabilan dan keadilan bagi semua masyarakat ekonomi.

Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi menjaga keadilan dengan menyeimbangkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan dari kelompok yang berbeda agar tetap menjaga stabilitas untuk keamanan berinvestasi di Indonesia.

4.1.2 Variable dan Indikator Penegakan Hukum

Aspek	Variable	Indikator
Penegakan Hukum	Hak Properti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan akses pemanfaatan sumber daya oleh para investor. 2. Pelaksanaan mekanisme pengaman aset. 3. Ketegasan sanksi bagi pelanggar hak properti 4. Pengaman objek vital dikawasan industri oleh aparat negara.
	Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan perlindungan merk dagang.

	Kekayaan Intelektual	2. Pelaksanaan perlindungan hak cipta. 3. Ketegasan kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hak intelektual.
	Penegakan Anti-monopoli	1. Pencegahan praktik monopoli 2. Efektifitas sanksi pelaku monopoli

4.2 Stabilitas Politik

4.2.1 Relevansi Stabilitas Politik Terhadap Keamanan Investasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki peluang investasi dengan hiruk pikuk politik yang tidak stabil. Saling adu kekuatan politik antar elit nasional membuat para investor menjadi ragu dan menunggu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena perlu diakui bersama, bahwa dinamika politik yang kondusif bakal mempengaruhi tingkat keamanan investasi yang sedang berlangsung maupun yang akan dimulai. Investor jadi bertambah yakin untuk menanamkan modalnya bila dinamika politik yang terjadi masih menjamin keamanan investasi mereka.

Sebaliknya, apa bila dinamika politik malah merusak iklim investasi, tingkat kepercayaan investor terhadap tingkat keamanan investasi mereka menurun, maka bisa jadi, para investor memindahkan modalnya kenegara lain yang dianggap lebih aman untuk keberlangsung bisnis mereka.

Ketakutan para investor tersebut harus diterima dengan akal sehat. Karena dengan tidak adanya stabilitas politik pasti akan berujung pada ketidakpastian kebijakan atau ketidakjelasan penegakan hukum. Selama stabilitas politik masih diabaikan oleh para elit

politik di negeri ini, akan semakin membuat investor cenderung enggan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, demi terlaksananya percepatan investasi maka diperlukan jaminan keamanan bagi para investor ditengah kegaduhan politik yang sering terjadi di Indonesia.

4.2.2 Variabel dan Indikator Stabilitas Politik

Aspek	Variabel	Indikator
Stabilitas Politik	Dinamika politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiambungan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat pusat 2. Kesiambungan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat daerah. 3. Konflik elit politik nasional yang mempengaruhi iklim investasi. 4. Konflik elit politik daerah yang merebutkan anggaran daerah.
	Kebijakan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan invetasi. 2. Peran pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan penanaman modal.
	Otonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola

		<p>peluang investasi.</p> <p>2. Pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pembuatan Raperda atau pencabutan Perda yang menghambat percepatan investasi ke daerah.</p>
--	--	--

4.3 Stabilitas Sosial

4.3.1 Relevansi Stabilitas Sosial Terhadap Keamanan Investasi

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi banyak permasalahan atau dinamika sosial seperti tindak kriminal, premanisme, terorisme, pemberitaan media yang meresahkan dan demonstrasi. Permasalahan ini masih dapat ditemui dengan mudah meskipun dalam skala kecil namun tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut bisa diarahkan secara vertikal terhadap pemerintah atau perusahaan atau secara horizontal yang tertuju pada sesama kelompok masyarakat itu sendiri.

Dengan sederet permasalahan yang sudah dan yang akan dihadapi, seharusnya pemerintah mampu menanggulangi dan mencegah dampak dari permasalahan yang ada. Ketidaksiapan institusi pemerintahan seperti kepolisian dalam mendekteksi segala potensi negatif yang dapat muncul ditengah masyarakat menunjukan bawah pengendalian terhadap ancaman terhadap stabilitas sosial belum terlembaga secara baik.

Sebagai negara yang memiliki peluang investasi yang besar diberbagai lini bisnis. Pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Bila hal tersebut terus dibiarkan, akan berdampak pada tingkat kepercayaan investor terhadap jaminan keamanan investasi

4.3.2 Variable dan Indikator Stabilitas Sosial

Aspek	Variable	Indikator
Stabilitas Sosial	Tindakan kriminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusakan infrastruktur yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 2. Pencurian aset yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 3. Pemalakan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 4. Pembunuhan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 5. Tindakan terorisme terhadap negara.
	Konflik horizontal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik SARA yang mengancam ketertiban umum. 2. Pemberitaan media yang menimbulkan keresahan masyarakat ekonomi.
	Konflik vertikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan hak properti atas kepentingan umum 2. Penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik 3. Demonstrasi yang menghambat proses produksi 4. Demonstrasi yang mengancam stabilitas pemerintahan.

		<p>5. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat.</p> <p>6. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintahan terhadap masyarakat.</p>
--	--	--

4.4 Akuntabilitas Kelembagaan

4.4.1 Relevansi Akuntabilitas Kelembagaan Sosial Terhadap Keamanan Investasi

Perbaikan akuntabilitas birokrasi merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan investasi di Indonesia. Fakta ini diperkuat oleh hasil riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang memaparkan Indonesia termasuk negara terkorup di wilayah Asia-Pasifik menurut persepsi para pelaku bisnis multinasional.

Dengan rantai birokrasi yang panjang dan rumit, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa proses dalam birokrasi di Indonesia sangat membuka peluang oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan pungutan liar dan tindak pidana korupsi. Banyak pelaku usaha dan para investor dirugikan dengan praktik seperti itu.

Tanpa adanya pembenahan pada akuntabilitas birokrasi pada tingkat pusat maupun daerah, sangat sulit meraih kepercayaan para pemodal domestik maupun asing bahwa Indonesia adalah negara yang aman untuk berinvestasi.

Akuntabilitas birokrasi memegang peranan kunci menjaga kenyamanan investor terkait kondisi keamanan berinvestasi. Karena bila investor tidak mendapatkan jaminan

keamanan yang memuaskan, bisa membuat mereka berfikir ulang menanamkan modalnya dengan segera mencari daerah lain yang lebih aman untuk memindahkan investasinya.

4.4.2 Variable dan Indikator Akuntabilitas Kelembagaan

Aspek	Variable	Indikator
Akuntabilitas Kelembagaan	Birokrasi	1. Pratik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemerintahan pusat. 2. Praktik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemerintah daerah. 3. Pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

4.5 Mitigasi Kebencanaan

4.5.1 Relevansi Mitigasi Kebencanaan Terhadap Keamanan Investasi

Pembuatan kajian mitigasi kebencanaan di seluruh Indonesia merupakan hal yang penting dan mendesak. Kajian ini harus meliputi seluruh wilayah dari Indonesia. Mitigasi Kebencanaan sebagai sebuah antisipasi penanganan bencana juga sebagai pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan potensi bencana. Hal ini dalam dunia investasi ancaman terhadap kerusakan aset investasi menjadi hal penting, terutama jika terjadi bencana akan terjadi kerusakan-kerusakan aset yang dapat merugikan investor. Para investor akan mempertimbangkan nilai investasi dengan melihat wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana.

Bencana merupakan aspek yang terjadi karena faktor alam dan akumulasi dari perbuatan manusia. Oleh karena bencana datang secara tidak terduga hal ini perlu mendapat perhatian atas kajian riset yang komprehensif agar setiap investor tidak akan mengalami kerugian jika suatu bencana terjadi.

4.5.2 Variabel dan Indikator Mitigasi Kebencanaan

Aspek	Variable	Indikator
Mitigasi Kebencanaan	Geografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerentanan pergeseran permukaan bumi (gempa) 2. Struktur muka tanah terhadap kerawanan longsor. 3. Infrastruktur penanggulangan banjir 4. Peta wilayah rawan bencana

BAB V

INDEKS KEAMANAN INVESTASI INDONESIA

Indeks keamanan investasi merupakan suatu skala penilaian atas tingkat keamanan untuk berinvestasi. Pada dasarnya keamanan investasi merupakan sebuah bentuk jaminan negara kepada *private sector* untuk mau berinvestasi dan mengembangkan usahanya dalam skala yang lebih luas. Pada pembahasan sebelumnya mengenai aspek indeks keamanan investasi yang berupa penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, dan akuntabilitas kelembagaan diperlukan *pertama*, konseptualisasi atas pengertian mengenai indeks keamanan investasi indonesia sebagai mempermudah memahami konsep seperti apa yang akan dijelaskan dan di jadikan acuan dalam melihat indeks keamanan indonesia. *Kedua*, kontekstualisasi indeks keamanan indonesia yang sesuai dengan kondisi indonesia sebagai gambaran akan ciri khas pendekatan yang akan dilakukan dalam melihat kondisi keamanan investasi indonesia. *Ketiga*, operasionalisasi pendekatan dan penanganan keamanan investasi indonesia.

5.1 Konseptualisasi Keamanan Investasi

Investasi merupakan kegiatan penempatan atau pengalokasian modal untuk pembelian alat produksi ataupun bentuk-bentuk kekayaan lain yang mampu diakumulasikan menjadi keuntungan di masa depan.⁷ Kegiatan investasi sesuai pengertiannya ialah bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari besarnya modal yang dimiliki saat ini. Dalam hal ini ada sebagian modal yang disisihkan dari individu atau perusahaan yang nantinya diharapkan akan terakumulasi jika modal tersebut di investasikan. Konsekuensi dari kegiatan investasi adalah adanya resiko ketidakpastian

⁷ Kousky, Carolyn, Private Investmen and Goverment Protection. New York: Springer Science, 2006, hlm 78

apakah modal yang diinvestasikan akan mendapatkan keuntungan atau justru menyebabkan kerugian dengan hilangnya modal dan alat produksi.

Investasi pada dasarnya di bagi menjadi dua yaitu *pertama*, Investasi pada finansial aset. Investasi pada finansial aset dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Investasi pada finansial aset yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya.

Kedua, investasi pada real aset. Investasi pada real aset diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. Investasi pada real aset termasuk dalam *capital budgeting*, yaitu merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut lebih dari setahun. Dengan demikian *capital budgeting* mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan, karena⁸

1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali oleh perusahaan.
2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan *forecasting* akan dapat mengakibatkan adanya *over investment* atau *under investment* dalam aktiva tetap. Apabila *over investment* akan memberikan beban tetap yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya jika *under investment* akan mengakibatkan kekurangan peralatan, yang ini dapat mengakibatkan perusahaan bekerja dengan harga

⁸ La porta, Rafael, dkk, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. Cambridge: Elsevier, 2000. Hlm 6

pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya bersaingnya atau kemungkinan lain ialah kehilangan sebagian dari pasar bagi produknya.

3. Pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Jumlah dana yang besar itu mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau mungkin tidak dapat diperoleh sekaligus.
4. Kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran modal tersebut akan mempunyai akibat yang panjang dan berat. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian.

Pada konteks indeks keamanan investasi yang dibuat adalah investasi dalam bentuk sektor riil. Untuk melakukan pembangunan investasi disektor riil, pemerintah harus melakukan banyak pembenahan di berbagai bidang seperti stabilitas politik dan keamanan, infrastruktur. Di Indonesia, selain buruknya infrastruktur, faktor keamanan juga menjadi kendala utama yang membuat investor dalam negeri maupun asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tidak tegasnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus kerusuhan, menyebabkan banyak kejadian serupa terjadi di berbagai daerah. Penegakan supremasi hukum yang masih tergolong rendah menyebabkan banyak hal yang tidak mendukung terciptanya kondisi investasi yang kondusif. Pada dasarnya keamanan investasi merupakan suatu kondisi terjaminnya aset investor dalam menjalani usaha atas gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerugian.

Konsep keamanan tidak hanya sebatas pada kemanan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Namun juga aman terhadap gangguan bencana alam. Resiko akan kerusakan yang diakibatkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan angin puting beliung mampu membuat kerusakan aset-aset produksi. Pendekatan terhadap keamanan

dari bencana alam yang belum mendapat perhatian khusus di beberapa daerah. Perlindungan investasi dari bencana alam membutuhkan sebuah asesmen penelitian untuk melihat potensi bencana di suatu daerah kawasan industri.

Namun, jangan dilupakan bahwa pemerintah juga harus bekerja keras melakukan pembenahan di banyak bidang yang menjadi masalah dan keluhan para investor yang ingin atau telah menanamkan modal di Indonesia. Seperti perbaikan infrastruktur, pengefisienan birokrasi, pemberantasan pungli, korupsi, kolusi, nepotisme serta pemberian kepastian hukum dan peraturan. Kondisi Indonesia yang seperti ini menimbulkan *high cost economy*. Lalu yang terjadi adalah inefisiensi ekonomi terutama dalam proses pemasaran distribusi, pemasaran dan produksi. Hal ini yang menjadi kendala utama pemerintah untuk menarik investor guna menanamkan modalnya di Indonesia.

Bila pembenahan telah dilakukan, maka proses pemasaran, distribusi dan produksi akan lebih lancar dan menjadi efisien secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor riil. Kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkualitas. Pertumbuhan ekonomi ini berkualitas tinggi karena selain berorientasi jangka panjang, hal ini juga membuka kesempatan kerja baru serta mempercepat alih teknologi yang membantu meningkatkan kapasitas produksi di Indonesia.

Dengan perbaikan infrastruktur maka keamanan untuk berinvestasi dalam hal efisiensi budgeting sehingga membuat ongkos produksi kecil sehingga membuat aman pengusaha dari segi kemudahan berusaha. Hal ini berpengaruh jika infrastruktur seperti energi tidak terpenuhi maka proses produksi tidak akan mencapai target dan investor akan mengalami kerugian. Maka pemenuhan keamanan bagi investor mencakup banyak aspek yang tujuan utama adalah memperlancar proses produksi dari perusahaan.

5.2 Kontekstualisasi Keamanan Investasi

Keamanan investasi pada setiap negara dan juga daerah diperlukan pendekatan yang berbeda-beda, sebab konteks permasalahannya pun yang akan dihadapi berbeda pula. Pada pembahasan aspek keamanan investasi, konteks penegakan hukum menjadi hal yang universal terjadi di setiap negara. Sebab dengan penegakan hukum keterjaminan investasi atas perlindungan aset menjadi kenyamanan dan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Pada keppres no 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional dan Permen Perindustrian tentang pengamanan objek vital industri dijelaskan bahwa kawasan industri masuk dalam objek vital nasional yang harus dilindungi jika terdapat gangguan. Namun koordinasi dalam penanganan objek kawasan industri antara kepolisian dengan pihak swasta dan pemerintah belum tertuang dalam bentuk kerja sama yang terstruktur di daerah-daerah. Hal ini untuk menjamin hak kepemilikan properti bagi pengusaha. Kawasan industri yang di jadikan objek vital nasional tentunya memiliki tingkat dan perlakuan keamanan yang ketat. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun kepercayaan investor. Sampai saat ini baru 14 kawasan industri dan 49 perusahaan yang termasuk dalam Objek Vital Nasional sektor Industri (OVNI). Ke 49 perusahaan ini mendapatkan sertifikat yang dinyatakan sebagai OVNI. Sertifikat ini merupakan pengakuan dari negara bahwa kawasan industri dan perusahaan tersebut harus mendapatkan pengamanan yang lebih. Hal ini sudah tertuang dalam pembuatan pedoman kerja antara POLRI dan Kementerian Perindustrian.

Penjaminan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau HKI juga menjadi prioritas dalam dunia usaha. Dalam dunia yang sudah demikian terbuka akan kompetisi dan akses

informasi bisa didapatkan begitu mudah, konsekuensi yang terjadi adalah dapat terjadi peniruan atas karya atau hasil orang lain. Hal ini tentu akan merugikan karena hilangnya klaim atas hasil karya yang diciptakan seseorang atau perusahaan. Pemerintah Indonesia telah memiliki UU yang mengatur HKI yaitu UU No 28 Tahun 2014. Bagi investor jaminan atas hak paten atas karya dari produk mereka akan menciptakan kepastian berusaha, terutama bagi industri musik, film, dan industri software komputer. Ketiga jenis industri tersebut sangat rawan terhadap pembajakan, dan di Indonesia industri tersebut belum masuk sebagai industri yang strategis karena para seniman atau investor tidak mendapat jaminan atas hasil karya mereka meskipun UU telah mengatur.

Dalam dunia usaha monopoli adalah sesuatu yang harus di hindari. Karena hal ini akan membuat pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir orang. Persaingan usaha yang sehat merupakan iklim yang membuat investor memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berkompetisi. Praktek monopoli membuat aset produksi, distribusi dan pasar konsumen hanya dikuasai oleh beberapa orang. Praktek kartel juga merupakan hal yang harus di hilangkan dalam sistem persaingan usaha. Iklim investasi tersebut tidak akan membuat ketertarikan dari investor baru untuk menanamkan modalnya. Indonesia telah memiliki UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli. Landasan filosofis dari UU tersebut adalah karena Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang bertentangan dengan praktek monopoli.

Aspek penegakan hukum menjadi hal yang penting bagi sebuah negara berkembang dengan sistem demokrasi yang masih baru, saling tumpang tindih aturan dan kepentingan menjadi hal yang paling sering terjadi. Oleh karena itu perlu sinergi dalam menerapkan aturan antara pusat dan daerah. Kemudian pada konteks daerah yang rawan konflik, penanganan keamanan investasi pembangunan perlu dilakukan secara persuasif dan koersif. Dalam konteks persuasif, dialog antar stakeholder perlu didahulukan untuk

menemukan titik temu setiap pemangku kepentingan. Konflik yang terjadi antara lain konflik agraria, konflik kecemburuan sosial, konflik adat atas nilai-nilai lokal.

Stabilitas politik menjadi aspek penting kedua dalam memahami bagaimana membuat iklim investasi yang bagus bagi para investor. Dalam hal ini Indonesia yang menerapkan desentralisasi kebijakan yang membuat daerah bisa mengeluarkan ijin usaha. Hal ini bisa berdampak negatif dimana struktur kekuasaan lokal akan sangat bertolak belakang dengan kekuasaan pusat dalam menerapkan kebijakan akibatnya raja-raja kecil di daerah akan menjadi penghambat dalam sinergitas kebijakan dalam membuat iklim investasi di daerah-daerah.

Stabilitas politik di daerah juga terkait dengan bagaimana penguasa lokal saling bersaing dalam kontestasi menguasai sektor-sektor bisnis. Kontestasi penguasa lokal berdampak pada semakin tingginya tingkat korupsi kolusi dan nepotisme di daerah, hal ini karena pemerintah daerah akan cenderung memberikan kemudahan proyek bagi pengusaha-pengusaha yang menguntungkan penguasa lokal. Tingkat resiko investasi di daerah juga ditentukan bagaimana integritas kepala daerahnya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sehatnya persaingan usaha di daerah-daerah. Semakin tidak kompetitifnya daerah tersebut dengan adanya monopoli maka setiap investor akan enggan untuk berinvestasi.

Stabilitas politik mencerminkan di perlukannya kesepahaman akan rencana strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah dan Panjang yang tidak berubah-ubah dan konsisten untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan terarah merupakan cermin dari stabilnya politik nasional dalam merancang konsep pembangunan nasional. Walaupun kekuasaan pemerintahan berganti-ganti tetapi tetap memiliki komitmen untuk membuat iklim investasi yang kondusif. Hal

ini menandakan telah matangnya sistem politik suatu negara dan cara berpikir dari pemimpin-pemimpin negara.

Penegakan Hukum dan kestabilan politik juga akan membuat kestabilan sosial, yang akan meredam konflik horizontal dan vertikal. Stabilitas sosial mencerminkan adanya keadilan sosial dan kecilnya ketimpangan ekonomi. Pemantapan nilai-nilai kemajemukan dalam pancasila dan nilai keadilan sosial menjadi modal dalam menciptakan tertib sosial. Isu-isu yang berkaitan SARA menjadi perhatian khusus di beberapa daerah seperti Jakarta, Papua Barat, Sulawesi, Kalimantan menjadi wilayah yang rentan terhadap isu SARA.

Pengamanan aset-aset produksi dari perusahaan dari tindakan pencurian dan pengrusakan adalah masalah yang penting. Aksi pencurian barang-barang oleh masyarakat dapat menciptakan kerugian bagi investor. Oleh karena itu pengamanan oleh aparat keamanan penting terhadap kawasan-kawasan industri. Selain itu tindakan kekerasan yang terjadi di daerah-daerah yang dilakukan aparat negara, dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif dan memberikan ancaman kepada pekerja. Protap terhadap pengamanan kekerasan harus melalui pendekatan yang berbeda dengan melakukan pendeteksian lebih dini terhadap benih-benih kekerasan apapun isunya.

Dalam hal mengurangi resiko untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ada langkah-langkah yang perlu dilakukan selain pendekatan militeristik adalah akuntabilitas kelembagaan. Dalam hal ini lembaga negara mampu memberikan keterbukaan atas kinerja dan informasi mengenai aturan-aturan. Akuntabilitas lembaga juga memberikan jaminan kepada investor atas regulasi yang konsisten dan menghilangkan praktek suap. Investor membutuhkan sebuah lembaga negara yang kredibel dan mau terbuka dalam setiap lelang tender proyek-proyek strategis, agar setiap investor mengetahui segala macam permasalahan dan kendala jika mereka jadi menginvestasikannya.

Praktik pungli saat ini menjadi perhatian dari Pemerintahan Joko Widodo. Hal ini di karenakan praktek pungli membuat cost produksi dan perusahaan semakin tinggi dan membuat investor enggan menanamkan modalnya karena ingin berusaha saja sudah ditarik biaya. Sistem upeti ini terjadi di hampir semua sektor lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan satgas saber pungli adalah tindakan yang tepat dilakukan pemerintah sebagai reson atas melawan praktik pungli. Sistem informasi yang diberikan kepada msasyarakat membuat para pengusaha bisa melaporkan dengan cepat dan direspon untuk ditindak lanjuti.

Tantangan ini juga berlaku bagi pemerintah daerah. Perlu ada *political will* dari pemimpin daerah agar mau terbuka terhadap proyek-proyek di daerah serta permasalahan di daerahnya jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Keterbukaan akses informasi dan kebenaran atas informasi tersebut menjadi modal kepercayaan dari setiap investor.

5.3 Operasionalisasi Indeks Keamanan Investasi Indonesia

Dalam beberapa pandangan mengenai beberapa konteks keamanan investasi di indonesia, perlu ada oprasionalisasi mengenai hal apa yang harus dan akan di lakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pertama, adanya sebuah draft kerjasama antara BKPM, Seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia, Gubernur, dan Bupati untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini dapat mencakup koordinasi dan wadah untuk berkomunikasi mengenai update dan follow up setiap masalah keamanan investasi di setiap daerah.

Kedua, dibentuk kajian riset mengenai keamanan investasi dan isu-isu terkait di semua daerah agar dapat dilakukan pendekatan yang komprehensif guna menunjang

pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Hal ini penting sebab permasalahan di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga pengidentifikasian harus sangat akurat.

Ketiga, Pembuatan UU tata ruang serta peraturan turunannya hingga ke Peraturan Daerah. Pengelolaan tata ruang yang komprehensif dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada Investor tentang peta investasi di Indonesia. Hal ini akan memudahkan perijinan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan di ambil pemerintah dalam mengeluarkan ijin investasi, sebab akan bisa di identifikasi status tata ruang di suatu tempat sebagai apa. Hal ini tentunya juga akan memberikan akses kepada investor untuk menjamin wilayah-wilayah yang potensi sebagai lahan investasi. UU tata ruang juga mampu meminimalisir konflik horizontal dan vertikal sebab pengaturan ini akan melibatkan seluruh stakeholder untuk mendapatkan konsensus tentang wilayah-wilayah mana saja yang dapat di jadikan investasi dan yang bukan.

Keempat, perlu adanya mitigasi kebencanaan untuk memprediksi dan menanggulangi jika terjadi bencana di suatu wilayah industri. Mitigasi bencana ini juga menjadi perhitungan bagi investor dalam melihat bagaimana penanganan dan pencegahan bencana dalam mengamankan investasi mereka.

BAB VI

Keamanan Investasi: Saatnya Menanggulangi Resiko dan Ancaman Berinvestasi di Indonesia

Dalam bagian ini penjelasan mengenai penanggulangan resiko investasi didasarkan pada aspek keamanan dan ekonomi. Sebab definisi ancaman kini bukan hanya sekadar pengamanan aset dari pendekatan keamanan fisik, namun juga dari segi ancaman ekonomi dan permasalahan sosial. Pada bab sebelumnya telah di bahas mengenai penanggulan resiko dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui aspek penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial, akuntabilitas kelembagaan dan mitigasi kebencanaan. Pada bab ini keamanan investasi akan lebih dipertajam pada analisis keamanan investasi dalam perspektif ekonomi sebagai bentuk ketahanan akan kepercayaan investor terhadap iklim investasi yang kondusif. Menanggulangi resiko keamanan investasi di Indonesia dengan pendekatan yang melalui kelima aspek tersebut diharapkan mampu memberi gambaran tentang kondisi lapangan yang dihadapi pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan bentuk jaminan bagi investor untuk mau menanamkan modalnya dan percaya bahwa mereka akan mendapatkan untung dari investasinya. Indonesia telah melakukan terobosan yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan, yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan per kapita yang tinggi serta program pengentasan kemiskinan yang efisien dan ditargetkan dengan baik. Akan tetapi, terdapat ketimpangan pendapatan yang besar dan bahkan meningkat selama dasawarsa terakhir ini.

Berbagai program sosial pada saat ini belum ditargetkan dengan baik, termasuk bantuan tunai yang mempersyaratkan kehadiran murid di sekolah dan program beras bersubsidi, meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan dalam penyusunan daftar

tunggal rumah tangga yang rentan kemiskinan. Kemacetan lalu lintas serta hambatan logistik menghalangi integrasi yang lebih baik dengan rantai nilai global (*global value chains*) serta menghambat pertumbuhan secara umum. Investasi dalam pembangunan pembangkit listrik dan pengolahan air juga masih tertinggal. Meskipun berbagai hasil telah sejalan dengan tahap pembangunan Indonesia pada saat ini, sistem pendidikan masih mengalami masalah yang serius dalam hal kualitas dan akses.

Meningkatkan kerangka kerja peraturan dan penanganan masalah korupsi menjadi beban tersendiri dalam menciptakan sistem birokrasi yang akuntabel dan bersih dari praktek korupsi. Beberapa peraturan kelembagaan pemerintah telah menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, menghalangi pendirian perusahaan baru dan rencana ekspansi investasi perusahaan. Kurangnya harmonisasi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan nasional dan daerah masih menjadi permasalahan. Pihak yang berwenang telah meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah, khususnya melalui pembentukan dan perluasan Komisi Pemberantasan Korupsi serta penghapusan Perda-perda yang menghambat investasi.

Namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal kualitas layanan publik di berbagai bidang, di mana hal tersebut telah menghambat dunia usaha dan menghalangi investasi dalam negeri maupun investasi asing. Pelaksanaan anggaran di semua tingkat pemerintah juga masih menemui banyak hambatan namun telah diambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Mengelola sumber daya alam dan menanggulangi degradasi lingkungan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, akan tetapi kondisi geografis dan infrastruktur transportasinya yang masih tertinggal telah menghambat negara tersebut dalam memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan yang masih kurang

tepat tersebut telah mengakibatkan penurunan dalam sektor energi. Sebagai contoh, efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di Indonesia masih rendah.

Implementasi peraturan tahun 2009 tentang larangan ekspor bijih mineral yang mulai dilakukan pada tahun 2014 (untuk membantu perkembangan industri pengolahan di dalam negeri) telah meningkatkan ketidakpastian. Sektor pertanian mengalami perlambatan produktivitas, insentif yang kurang tepat sasaran terhadap tanaman pangan pokok (seperti beras, jagung dan kacang kedelai) dan kurangnya diversifikasi. Permasalahan lingkungan hidup, termasuk emisi gas rumah kaca dan penebangan hutan, semakin diperparah oleh bahan bakar fosil dan ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.

Resiko-resiko yang dikemukakan terhadap prospek ekonomi tersebut cenderung rendah dan sebagian besar bersifat eksternal. Permintaan ekspor dari mitra dagang, khususnya Tiongkok, mungkin tidak pulih secepat yang diperkirakan dan harga komoditas dapat menjadi semakin melemah. Meskipun pasar keuangan sebagian telah memperhitungkan efek normalisasi kebijakan moneter yang terjadi di Amerika Serikat, Indonesia masih tetap rentan terhadap kenaikan suku bunga internasional mengingat bahwa kebutuhan pendanaan eksternal masih tetap signifikan. Bencana alam juga merupakan risiko yang senantiasa mengancam pertumbuhan.

Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam yang bersifat malapetaka, seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi. Antara tahun 2000 dan 2014, hampir 200.000 orang meninggal akibat bencana alam di Indonesia. Ini adalah tingkat kematian per kapita yang empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di Asia maupun di dunia.⁹ Terakhir, pemilihan umum tahun 2014 telah menimbulkan keseimbangan yang tidak jelas dalam kekuatan politik yang menghadirkan tantangan bagi Presiden yang baru

⁹ Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 9

dalam upaya meloloskan agenda reformasinya yang ambisius melalui parlemen di mana para sekutu politiknya tidak menduduki posisi mayoritas. Terkait dengan hal tersebut, terdapat godaan yang masih kuat untuk berpaling kepada berbagai tindakan proteksionis yang salah kaprah namun populer secara politis, sehingga membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan terhadap pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

Sentimen proteksionis telah lama tampak dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Pandangan tersebut muncul dari argumen bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akhir-akhir ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dari beberapa komoditas ekspor utama Indonesia, mencapai kemandirian nasional, serta meningkatkan nilai tambah industri nasional guna memperluas jenis kegiatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru sesuai mandat UUD 1945.

Meski demikian, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret untuk meliberalisasikan perdagangan, baik secara unilateral maupun melalui perjanjian perdagangan bebas regional (ASEAN, dan ASEAN + Jepang, Tiongkok, Australia dan Selandia Baru).¹⁰ Perjanjian perdagangan tersebut mencakup sebagian besar dari komoditas perdagangan Indonesia dan sampai pada tingkat tertentu telah menyebabkan tidak efektifnya berbagai kebijakan proteksionis unilateral.

Selain itu, swasembada tidak selalu berarti proteksionisme. Dalam konteks tertentu, swasembada dapat diarahkan menuju peningkatan produksi secara efisien, berkesinambungan, dan ramah lingkungan. Kendati demikian, Undang-Undang tentang Perdagangan Tahun 2014 menetapkan dasar hukum baru bagi pemerintah dalam pengelolaan ekspor dan impor barang yang dapat diperdagangkan dengan memberikan kewenangan membatasi impor untuk melindungi dan memajukan industri nasional; mengenakan tarif apabila diperlukan; membatasi atau menghentikan ekspor komoditas

¹⁰ Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015 hlm. 87

strategis untuk memastikan pasokan lokal yang memadai; mengambil tindakan yang diperlukan untuk kepentingan neraca perdagangan Indonesia.

Sejak dahulu, sektor pertanian merupakan sektor di mana pengambilan langkah swasembada dan proteksionis tampak paling jelas. Berbagai kebijakan tersebut sering kali digabung menjadi satu dan menimbulkan kebingungan terkait berbagai tujuan yang berbeda, diantaranya melindungi pendapatan petani, mengelola volatilitas harga pangan dan mencapai swasembada pangan nasional dengan cara meminimalkan ketergantungan terhadap impor dari luar negeri. Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan yang baru memperjelas prinsip umum ketahanan pangan (kemandirian pangan) dan memprioritaskan produksi bahan pokok dalam negeri. Target produksi telah ditetapkan untuk 39 produk, dan untuk lima produk (beras, jagung, kacang kedelai, gula, dan daging sapi) tingkat produksi yang ditargetkan bertujuan untuk mencapai swasembada. Undang-undang tersebut mengenakan pembatasan terhadap impor buah dan sayur-mayur sehingga mengakibatkan harga yang tinggi di dalam negeri. Dalam hal ini, beras merupakan salah satu contoh, di mana diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 2014, harga beras di dalam negeri 60% lebih tinggi dibanding harga dunia.¹¹

Hal tersebut membebani rumah tangga miskin secara signifikan, yang sebagian besar anggarannya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok (beras). Dalam perekonomian terdapat banyak sektor lainnya yang dilindungi terhadap persaingan dengan pihak asing. Sebagai contoh, pembatasan kepemilikan tambang oleh pihak asing telah menghambat investasi di sektor tersebut. Peresmian kawasan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 telah menimbulkan sejumlah perubahan, termasuk revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI), yang menentukan sektor-sektor perekonomian

¹¹ Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015 hlm. 65

yang sepenuhnya tertutup untuk penanaman modal asing atau yang dikenakan pembatasan penanaman modal asing sampai pada porsi tertentu.

Pada bulan Mei 2014, perubahan terhadap DNI mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan kewajiban MEA. Pembatasan terhadap investasi asing di beberapa sektor infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan pengolahan limbah telah diperlonggar, dan telah dibuat ketentuan khusus untuk investor ASEAN. Kendati demikian, revisi DNI pada bulan Mei 2014 juga mencakup pengetatan pembatasan di beberapa sektor lain, termasuk sektor industri minyak dan logistik. Pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan keempat dalam hal rezim FDI yang paling ketat di antara 58 negara berdasarkan indeks *restrictiveness* peraturan FDI dari OECD.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, revisi yang dilakukan pada bulan Desember 2013 terhadap daftar sektor yang mempersyaratkan persetujuan resmi untuk FDI (Daftar Negatif Investasi) lebih membatasi dibandingkan dengan daftar sebelumnya di beberapa sektor utama, seperti minyak dan gas bumi. Kendati demikian, aliran masuk FDI masih tetap tinggi, disebabkan oleh prospek pertumbuhan yang kuat dan kondisi pendanaan yang menguntungkan telah memicu lonjakan FDI sejak tahun 2010. Secara khusus, pertumbuhan FDI di sektor manufaktur telah menguat sejak tahun 2010.

Sebagaimana yang dibahas secara terperinci dalam Survei Tahun 2010 dalam OECD,¹² prioritas kedua adalah penyediaan infrastruktur bermutu tinggi melalui investasi yang lebih besar, dan pemeliharaan yang lebih baik, khususnya terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan dan menurunkan belanja infrastruktur setelah terjadinya Krisis Asia. Infrastruktur meningkatkan produktivitas dan menggairahkan dunia usaha dengan cara menurunkan biaya transportasi dan produksi serta mempermudah akses terhadap pasar. Infrastruktur tidak hanya memfasilitasi keterlibatan yang lebih besar dalam

¹² Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 43

rantai nilai global (GVC), tetapi juga mendorong mobilitas orang di seluruh kawasan nusantara sehingga pertumbuhan dapat menjadi lebih inklusif. Dalam periode tiga tahun tepat sebelum terjadinya Krisis Asia, belanja infrastruktur secara rata-rata mencapai sekitar 9% dari PDB, namun sejak tahun 1999, angka rata-rata tersebut hanya mencapai sekitar 4%.¹³ Transportasi jalan raya dan rel masih belum maju dan mengalami kelebihan beban, baik antar kota maupun di dalam kota. Mengingat karakter kelautan Indonesia, yang memiliki sekitar 17.500 pulau, di mana 6.000 pulau di antaranya berpenduduk, fokus pemerintahan yang baru pada infrastruktur berbasis laut disambut dengan baik.

Rendahnya kapasitas pembangkit listrik juga menghambat penanaman modal dan berbagai bandar udara serta pelabuhan Indonesia yang ketinggalan zaman semakin meningkatkan biaya perdagangan internasional dan menghambat pembentukan rantai nilai nasional. Mengingat kesempatan yang diberikan melalui integrasi ke dalam GVC, baik dalam hal menciptakan pekerjaan dengan upah yang baik maupun mendorong ekspor dengan nilai tambah yang tinggi, komunikasi dan logistik yang efisien merupakan hal yang sangat penting. Meskipun telah ada kemajuan yang dicapai, termasuk penerapan satu pintu untuk izin pelabuhan, Indeks Kinerja Logistik (LPI) dari Bank Dunia belum lama ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan tersebut dalam semua aspek yang dipertimbangkan.

Sesungguhnya, Indonesia menempati peringkat terbawah dalam semua subkomponen LPI di antara negara-negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki skor yang rendah dalam hal keterbukaan terhadap perdagangan terhadap beberapa jenis layanan yang mendorong integrasi ke dalam GVC. Menurut Indeks Restriksi Perdagangan Jasa (STRI) dari OECD, Indonesia mencapai skor di bawah rata-rata beberapa peer countries

¹³ Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 14

(Brasil, Cili, Tiongkok, India, Meksiko, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Turki) dalam 16 dari 18 sektor jasa yang tercakup dalam STRI.¹⁴

Harus diakui bahwa secara komparatif, Indonesia memiliki kinerja yang paling buruk dalam beberapa sektor logistik seperti layanan angkutan barang jalan raya dan layanan distribusi. Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 (MP3EI), yang mencantumkan infrastruktur sebagai prioritas nasional. Rencana tersebut menguraikan secara terperinci tentang niat pemerintah untuk membangun koridor ekonomi yang masing-masing didukung dengan gugus (cluster) industri, sehingga mengoptimalkan keuntungan aglomerasi serta memperkuat konektivitas nasional dan internasional di berbagai koridor tersebut. Biayanya diperkirakan mencapai sebesar USD 450 miliar selama jangka waktu 15 tahun, dimana pemerintah harus berkontribusi langsung sebesar 30%, dan sisanya akan dibiayai oleh sektor swasta. Pemerintah hendaknya berupaya untuk meningkatkan belanja publik di bidang infrastruktur hingga mencapai tingkat sebelum terjadinya Krisis Asia, dengan fokus pada transportasi dan logistik serta pada infrastruktur untuk program pengentasan kemiskinan seperti memperkecil dampak bencana alam, pengolahan air dan sanitasi.

Tumbuhnya kesadaran bahwa pemerintah sendiri tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur negara ini menandakan bahwa sektor swasta diharapkan untuk memainkan peran penting. Hal tersebut benar adanya mengingat batas PDB untuk defisit pemerintah adalah sebesar 3%. Kendati demikian, masih terdapat hambatan besar untuk memperluas peranan sektor swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk menyalurkan dana yang tersedia yang bersumber dari pemerintah, swasta dan Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA)

¹⁴ Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 20

secara lebih baik ke arah investasi infrastruktur yang lebih produktif.¹⁵ Penyusunan kerangka kerja peraturan yang lebih transparan, peningkatan aksesibilitas terhadap modal melalui pasar keuangan yang lebih mendukung dan peningkatan kapasitas untuk menyerap arus masuk modal, kesemuanya itu merupakan permasalahan yang perlu ditangani.

Diizinkannya badan usaha milik negara untuk meminjam langsung dari donor ODA, di bawah pengawasan Kementerian Keuangan merupakan langkah menuju arah yang tepat. Pemerintah sangat mendorong kemitraan swasta-publik (PPP) untuk menyediakan investasi infrastruktur. Sejumlah entitas milik negara telah dibentuk untuk membantu dalam pembiayaan PPP, termasuk PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang dapat memberikan jaminan proyek untuk meningkatkan kelayakan kredit peserta dari sektor publik sehingga meningkatkan partisipasi sektor swasta dan memagari (*ring-fencing*) kewajiban kontinjensi pemerintah. Sovereign wealth fund Indonesia, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), memiliki kemampuan untuk membiayai pengadaan tanah untuk PPP dan Dana Dukungan Tunai Infrastruktur juga telah dibentuk untuk menyediakan modal tambahan untuk memastikan kesinambungan keuangan proyek. Meskipun dengan adanya berbagai prakarsa tersebut, dari 21 PPP yang telah diajukan sejak tahun 2009, hanya tujuh yang telah mencapai tahap akhir perundingan sampai dengan bulan Oktober 2013 (BAPPENAS, 2013).¹⁶ Selain itu, meskipun kapasitas pemerintah pusat untuk menyediakan PPP telah menjadi semakin kuat, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas pemerintah daerah, yang sering kali merupakan otoritas yang menjadi pihak dalam perjanjian PPP. PPP Center yang dibentuk belum lama ini di bawah Kementerian Keuangan merupakan langkah tepat waktu. PPP Center akan berfokus untuk mengembangkan rencana pembahasan tentang berbagai

¹⁵ Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 31

¹⁶ Vujanovic, Peter. Survei Ekonomi Indonesia 2015, OECD: 2015 hlm. 53

proyek infrastruktur yang didukung pemerintah yang memenuhi persyaratan bank (*bankable*). Demikian pula halnya, pembentukan Komisi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (KP2IP) belum lama ini disambut dengan baik. Lembaga tersebut akan menilai dan memprioritaskan berbagai usulan proyek, serta mengalokasikan usulan proyek tersebut untuk dilaksanakan oleh instansi lini, badan usaha milik negara atau pusat PPP di bawah Kementerian Keuangan. Lembaga tersebut juga akan memberikan panduan tentang cara pembiayaan masing-masing proyek dengan sebagaimana mestinya. Beberapa tantangan utama dalam memperbaiki lingkungan usaha dan mendorong pengambilan keputusan yang baik antara lain memastikan bahwa pertimbangan dan keputusan bersifat transparan dan bahwa lembaga yang bersangkutan berhasil dalam memperbaiki koordinasi antara berbagai badan pemerintah yang terkait dengan infrastruktur.

Mengingat kompleksitas tersebut, termasuk urusan dengan pemerintah daerah, diperlukan adanya entitas koordinasi pusat untuk membantu memimpin dan mengarahkan proyek PPP, termasuk menawarkan bantuan langsung kepada perusahaan swasta yang mengajukan permohonan proyek tersebut, namun masih belum jelas apakah PPP Center atau KP2IP yang akan menjalankan peran tersebut. Dalam keadaan apa pun, kewajiban kontinjensi pemerintah perlu diumumkan agar tidak terdapat godaan untuk menyembunyikannya dari perhatian publik. Salah satu hambatan besar terhadap investasi infrastruktur dan investasi tetap lainnya di Indonesia adalah proses pengadaan tanah yang panjang dan sulit. Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Tahun 2011 berupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Undang-undang tersebut mengizinkan kepada pemerintah untuk memperoleh tanah milik swasta untuk proyek pekerjaan umum serta menetapkan kerangka yang wajar dan transparan untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, termasuk menjelaskan tentang prosedur banding yang disederhanakan dan dipercepat dengan menggunakan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk setiap tahap dalam proses

tersebut. Pemerintahan Joko Widodo telah mengumumkan rencana untuk mendirikan bank tanah yang akan mempermudah pembelian tanah oleh pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur.

Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan peraturan untuk mendorong investasi infrastruktur Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001 telah mengalihkan banyak pengeluaran pemerintah pusat, seperti pengeluaran untuk pembangunan jalan daerah dan pengolahan air, kepada pemerintah daerah. Porsi pemerintah pusat dalam investasi infrastruktur menurun dari sekitar 80% menjadi sekitar 35%.¹⁷ Meskipun pemerintah daerah berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan penilaian atas kebutuhan infrastruktur daerah, hal tersebut menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan secara efektif berbagai langkah dan peraturan daerah dengan rencana nasional seperti MP3EI. Hambatan yang disebabkan oleh peraturan telah diidentifikasi dalam sedikitnya sembilan undang-undang nasional, enam peraturan pemerintah nasional, lima peraturan presiden, keputusan presiden dan instruksi presiden, sembilan peraturan menteri serta sejumlah peraturan dan izin daerah.¹⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyatakan secara jelas komitmen pemerintah untuk “mencabut sumbat” peraturan dalam rangka mengatasi rintangan yang menghambat investasi dan pengembangan usaha di setiap sektor dan daerah. Selain mempercepat proses peningkatan efisiensi peraturan, pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya yang nyata untuk memastikan adanya koherensi reformasi peraturan di semua tingkat pemerintahan.¹⁹

BAB VII

¹⁷ Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015 hlm. 44

¹⁸ Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015 hlm. 44

¹⁹ Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*, OECD: 2015 hlm. 49

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang memerlukan bantuan investasi untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi berada ditengah dilema antara tantangan dan potensi, disatu sisi pemerintah merasa terjepit dengan tingkat keamanan yang rendah dengan harapan investor yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Disaat yang sama, investor terus mendesak pemerintah yang sedang memiliki banyak keterbatasan untuk segera menjamin perbaikan sarana dan prasana untuk menjamin keamanan berinvestasi di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, keamanan investasi merupakan mantra ampuh untuk menarik minat para investor sejak sistem perdagangan bebas berlaku secara global. Karena salah satu sumber masalah ekonomi yang dihadapi oleh banyak investor adalah pengelolaan keamanan belum terlembaga dengan baik.

Tapi, sejauh ini, berdasarkan kondisi keamanan investasi, investor yang masih bertahan untuk menanamkan modalnya di Indonesia lebih memperhitungkan keuntungan sumber daya alam dan mencoba mengabaikan kondisi keamanan yang memang penuh resiko. Namun, bukan berarti pemerintah bisa terlena dengan keberuntungan tersebut. Harus ada pembenahan, pemulihan dan perbaikan sesegera mungkin untuk memperbaiki itu semua, agar para investor semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia.

Rekomendasi

berdasarkan dari pembahasan pada perumusan Indeks Keamanan Investasi Indonesia, berikut sebuah rekomendasi yang perlu dilakukan kedepan:

1. Indonesia harus merumuskan kembali konsep dan sistem keamanan investasi yang lebih integratif juga holistik.
2. Indonesia harus melakukan pembenahan kelembagaan yang berkaitan langsung dalam penegakan hukum, stabilitas politik, stabilitas sosial dan akuntabilitas birokrasi.
3. Pemerintah harus memperbaiki pengelolaan keamanan investasi dengan melakukan penataan dasar hukum atas UU yang berkaitan dengan jaminan keamanan penanaman modal.
4. Pemerintah harus membuat sebuah bentuk model mitigasi bencana di daerah daerah berserta mapping wilayah potensi bencana.

Pemerintah pusat harus berperan aktif untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang baik, aman dan berguna bagi tumbuh kembangnya investasi.

Daftar Pustaka

- Attree, Larry, dkk. *Global Terrorism Index 2014: Measuring and Understanding The Impact of Terrorism*. New York: Institute For Economics & Peace, 2014.
- Budiantoro, Setyo. dkk. *Multidimensional Proverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2013.
- Carolyn, Kousky. *Private Investment and Goverment Protection*. New York: Springer Science, 2006.
- Clements, Kevin P, dkk. *Global Peace Index 2015: Measuring Peace, its causes and its economic value*. New York: Institute for Economics & Peace, 2015.
- Clements, Kevin P, dkk. *Global Peace Index 2016: Ten Years of Measuring Peace*. New York: Institute For Economics & Peace, 2016.
- Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division. *Jalan Menuju Pemulihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia*. Jakarta: Asian Development Bank, 2005
- Gismar, Abdul Malik. *Indonesia Governance Index 2012: Towards A Well-Informed Society and Responsive Government*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform, 2013
- Januar, Ardani. *Keterkaitan Antara Iklim Investasi Berdasarkan Persepsi Pelaku Usaha dan Realisasi Investasi: Kasus Provinsi Barat*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi dan Manajemen IPB, 2009.
- La porta, Rafael, dkk. *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal Of Financial Economics, vol 58. Cambridge: Elsevier, 2000.
- Marhaeni, Harmawanti, Yati, Sri dan Tribudhi, M Bambang. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008
- Plano, Jack C. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali, 1989
- Radbruch dalam Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 1986
- Rauf, Maswadi, dkk. *Indeks Demokrasi Indonesia 2010 Kebebasan yang Bertanggungjawab dan substansial: sebuah tantangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012
- Schori, Liang Christina, dkk. *Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding The Impact of Terrorism*. New York: Institute for Economics & Peace, 2015.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 2007
- Soenardi, Iqbal dan M. Ichsan. *Analisis Kematangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Diukur Menggunakan Indeks Keamanan Informasi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2013

- Syahrudin, Rasul. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI, 2003.
- Vujanovic, Peter. *Survei Ekonomi Indonesia 2015*. OECD: 2015
- Widjaja, Siddharta, dkk. *Investing in Indonesia 2015*. Jakarta: 2015

Lampiran 2. Aspek, Variabel, Indikator IKII 2016

Aspek	Variable	Indikator
Penegakan Hukum	Hak Properti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan akses pemanfaatan sumber daya oleh para investor. 2. Pelaksanaan mekanisme pengaman aset. 3. Ketegasan sanksi bagi pelanggar hak properti 4. Pengaman objek vital dikawasan industri oleh aparat negara.
	Perlindungan Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan perlindungan merk dagang. 2. Pelaksanaan perlindungan hak cipta. 3. Ketegasan kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hak intelektual.
	Penegakan Anti-monopoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan praktik monopoli 2. Efektifitas sanksi pelaku monopoli
Stabilitas Politik	Dinamika politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiambungan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat pusat 2. Kesiambangunan rencana investasi pra dan pasca pergantian pemerintahan ditingkat daerah. 3. Konflik elit politik nasional yang mempengaruhi iklim investasi.

		4. Konflik elit politik daerah yang merebutkan anggaran daerah.
	Kebijakan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi. 2. Peran pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan penanaman modal.
	Otonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola peluang investasi. 2. Pengawasan oleh pemerintah pusat dalam pembuatan Raperda atau pencabutan Perda yang menghambat percepatan investasi ke daerah.
Stabilitas Sosial	Tindakan kriminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusakan infrastruktur yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 2. Pencurian aset yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 3. Pemalakan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 4. Pembunuhan yang dilakukan individu maupun kelompok di wilayah industri. 5. Tindakan terorisme terhadap negara.

	Konflik horizontal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik SARA yang mengancam ketertiban umum. 2. Pemberitaan media yang menimbulkan keresahan masyarakat ekonomi.
	Konflik vertikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan hak properti atas kepentingan umum 2. Penolakan masyarakat terhadap pendirian pabrik 3. Demonstrasi yang menghambat proses produksi 4. Demonstrasi yang mengancam stabilitas pemerintahan. 5. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat. 6. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintahan terhadap masyarakat.
Akuntabilitas Kelembagaan	Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemer 2. Praktik korupsi yang dilakukan birokrasi ditingkat pemerintah daerah. 3. Pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Mitigasi Kebencanaan	Geografi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerentanan pergeseran permukaan bumi (gempa) 2. Struktur muka tanah terhadap kerawanan longsor. 3. Infrastruktur penanggulangan banjir 4. Peta wilayah rawan bencana
----------------------	----------	--